



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

UNIVERSITAS DIAN NUSWANTORO

DENGAN

PEMERINTAH KOTA SEMARANG

TENTANG

PELAKSANAAN PROGRAM TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI DI KOTA SEMARANG

Nomor : 356/F.9.01/UDN-01/III/2023
Nomor : 019.6 / 126 / 2023

Pada hari ini Rabu tanggal tiga puluh bulan maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (30-3-2023), bertempat di Semarang, masing-masing yang bertandatangan di bawah ini:-----

1. PROF. DR. IR. EDI NOERSASONGKO, M.KOM.-----

Rektor Universitas Dian Nuswantoro, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Dian Nuswantoro, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 207 Semarang, dalam hal ini menjalani jabatannya sebagaimana tersebut di atas berdasarkan Surat Keputusan [REDACTED]

[REDACTED] Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Dian Nuswantoro Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.** -----

2. IR. HJ. HEVEARITA GUNARYANTI RAHAYU, M.SOS.-----

Wali Kota Semarang, berkedudukan di Semarang, Jalan Pemuda Nomor 148, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri [REDACTED]





[REDACTED] tentang Pengesahan Pengangkatan Wali Kota dan Pengesahan Pemberhentian Wakil Wali Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah, oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama serta mewakili Pemerintah Kota Semarang, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	[Signature]
Asisten I	[Signature]
Kabag. Hukum	[Signature]
Kabag KS&Otda	[Signature]

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**. Dalam menjalankan kedudukannya sebagaimana disebut diatas, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:-----

- a. **PIHAK KESATU** adalah perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan Yayasan Dian Nuswantoro yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat (Tridharma Perguruan Tinggi);-----
- b. **PIHAK KEDUA** adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;-----
- c. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi diperlukan kerja sama yang saling menguntungkan diantara **PARA PIHAK**.-----
- d. bahwa dalam rangka pelaksanaan kewajiban Perguruan Tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sebagai wujud Tri Dharma Perguruan Tinggi dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan, maka **PIHAK KESATU** berinisiasi untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----
- e. bahwa atas inisiasi **PIHAK KESATU** tersebut diatas, **PIHAK KEDUA** bersedia untuk mendukung dan memfasilitasi pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kota Semarang.-----

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan Program Tridharma Perguruan Tinggi Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia Dan Pelestarian Budaya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	

Pasal 1





MAKSUD DAN TUJUAN


- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah :
- a. Untuk mengatur hubungan professional dan institusional antara **PARA PIHAK**, sehingga proses Pendidikan memiliki kualitas yang baik sesuai standar Pendidikan.-----
 - b. Meningkatkan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam rangka pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa.-----
 - c. Tercapainya suatu kesepakatan dan ketersediaan **PARA PIHAK** untuk menjadikan Wahana Pendidikan bidang kesehatan Fakultas Kesehatan Universitas Dian Nuswantoro Semarang di wilayah kerja Dinas Kesehatan Kota Semarang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan institusi dan Peningkatan program kerja para pihak serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada masyarakat.-----

Pasal 2

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek dalam Kesepakatan Bersama ini adalah pemanfaatan Sumber Daya Manusia Perguruan Tinggi dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan peningkatan kesejahteraan masyarakat serta bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----
- (2) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini, meliputi:-----
- a. Pelaksanaan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi yaitu di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat.-----
 - b. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);-----
 - c. Bidang-bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	



Pasal 3

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindak lanjuti dan dituangkan secara rinci dalam Perjanjian Kerja Sama antara **PARA PIHAK**.-----
- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KESATU** akan dilaksanakan oleh Fakultas/Lembaga/Badan/Biro/Unit Pelaksana Teknis atau organik di bawah **PIHAK KESATU**, dan **PIHAK KEDUA** dapat memberikan kuasa kepada Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Semarang sesuai dengan tugas dan fungsinya.-----
- (3) Kesepakatan Bersama ini tidak mengikat **PARA PIHAK** sepanjang belum dituangkan dalam Perjanjian Kerja Sama.-----

Pasal 4





JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani sampai dengan tanggal 29 Maret 2028.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang berdasarkan Kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang Kesepakatan Bersama ini harus memberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.-----
- (3) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan dievaluasi sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali selama jangka waktu Kesepakatan Bersama ini.-----

Pasal 5

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu pihak kepada pihak lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, dapat dilakukan melalui faksimile, pos

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	



tercatat, atau melalui ekspedisi/kurir internal **PARA PIHAK** ke alamat yang disebutkan di bawah ini :-----

PIHAK KESATU

Universitas Dian Nuswantoro

Up. : Kepala Lembaga Kerja Sama dan Urusan Internasional

Alamat : Jl. Imam Bonjol no. 207 Semarang

Telepon/faks : (+6224) 3517261 / (+6224) 3569684

Email : sekretariat@kerjasama.dinus.ac.id

PIHAK KEDUA

Pemerintah Kota Semarang

Up. : Kepala Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
Setda Kota Semarang

Alamat : Jalan Pemuda Nomor 148, Kota Semarang





Telepon/fax : (024) 3584065

Email : kerjasemasemarang@gmail.com

(2) Surat menyurat dan pemberitahuan-pemberitahuan dan/atau komunikasi ke alamat tersebut dianggap telah diterima dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :-----

- a. Pada hari yang sama, apabila diserahkan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan penerima pada buku pengantar surat (ekspedisi) atau tanda terima lain yang diterbitkan oleh pengirim;-----
- b. Pada hari kalender ketujuh setelah pengiriman pos, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan per pos yang dibuktikan dengan resi pengiriman pos tercatat; dan-----
- c. Pada hari yang sama, apabila pemberitahuan tersebut dikirimkan melalui Email atau Faksimile dengan hasil yang baik.-----

(3) Dalam hal ini terjadi perubahan alamat dari alamat sebagaimana ayat (1) Pasal ini, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada **PARA PIHAK** dalam Kesepakatan Bersama ini selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat yang dimaksud.-----

Paraf Koordinasi	
Sekda	
Asisten I	
Kabag. Hukum	
Kabag KS&Otda	



Pasal 6
LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dibicarakan terlebih dahulu selanjutnya dituangkan dalam bentuk tertulis (Adendum) yang ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Kesepakatan Bersama ini.-----
- (2) Dalam hal terjadi perbedaan interpretasi dalam Kesepakatan Bersama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat bermusyawarah untuk mencapai mufakat.-----

Pasal 7
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama ini, dibuat berdasarkan itikad baik dari **PARA PIHAK**, aslinya dibuat dalam 3 (tiga) rangkap, 2 (dua) rangkap diantaranya dibubuhi meterai yang cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, dipegang oleh **PARA PIHAK** masing-masing 1 (satu) rangkap dan 1 (satu) rangkap yang terdapat paraf hierarki/koordinasi disimpan **PIHAK KEDUA** sebagai arsip.-----

PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU

TTD.

TTD.

IR. HJ. HEVEARITA GUNARYANTI
RAHAYU, M.Sos

PROF. DR. IR. EDI NOERSASONGKO,
M.KOM

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt.KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SEMARANG



Diah Supartiningtias, SH, M.Kn
Pembina Tingkat I
NIP. 196710231994012001